



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 2 TAHUN  
2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN, PENERIMAAN DAN PEMBAGIAN  
DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai bencana nasional non-alam berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat serta berdampak terhadap kesehatan masyarakat, pelambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan dan pendapatan daerah, dan peningkatan belanja daerah dan pembiayaan;
  - b. bawah dampak pengalihan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, perikanan, kehutanan dan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi serta kebijakan penggunaan dana hibah perlindungan sosial dan dukungan bagi UMKM/Kontraktor orang asli Papua, afirmasi atau keberpihakan rekrutmen calon anggota TNI dan Polri Putra/i asli Papua di Provinsi Papua Barat dan berkurangnya pendapatan daerah dari sektor migas dan Pendapatan Asli Daerah di Tahun 2021 telah membebani APBD sehingga berdampak pada alokasi perencanaan anggaran di setiap OPD/SKPD Provinsi Papua Barat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah Khusus tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Khusus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6332);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.07/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Otonomi Khusus (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1681);
12. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Papua Barat Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 18);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT  
dan  
GUBERNUR PAPUA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KHUSUS TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN, PENERIMAAN DAN PEMBAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT.

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dalam Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan Dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 93) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dana Otonomi Khusus yang diterima Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), setelah dikurangi:
  - a. Bantuan Keagamaan;
  - b. Bantuan PROSPPEK peningkatan kesejahteraan bagi Orang Asli Papua;
  - c. Bantuan Program Bersama;
  - d. Adat dan Pemberdayaan Perempuan/Pengembangan kebudayaan;
  - e. Lembaga-lembaga yang diamanatkan Undang-undang; dan
  - f. Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada Orang Asli Papua.
- (2) Alokasi dana Otonomi Khusus Papua Barat setelah dikurangi program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a s.d huruf f dibagi antara Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai berikut:
  - a. alokasi kepada Provinsi sebesar 30% (tiga puluh persen); dan
  - b. alokasi kepada Kabupaten/Kota sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Pembagian dana Otonomi Khusus untuk Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara proporsional didasarkan pada indikator sebagai berikut:
  - a. indeks penduduk Orang Asli Papua;
  - b. indeks luas wilayah;
  - c. indeks kemahalan konstruksi;
  - d. indeks pembangunan manusia; dan
  - e. indeks kepatuhan.
- (4) Bantuan keagamaan, bantuan Program Strategi, peningkatan

kesejahteraan bagi Orang Asli Papua, bantuan program bersama, adat dan pemberdayaan perempuan dan lembaga-lembaga yang diamanatkan Undang-Undang, yang ada di Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

- (5) Indeks kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dengan memperhatikan indikator besaran sisa penggunaan dana Otonomi Khusus Kabupaten/Kota tahun sebelumnya, pencapaian target program dan kegiatan dan ketepatan menyampaikan laporan keuangan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

## Pasal II

Peraturan Daerah Khusus ini mulai berlaku pada tanggal 30 Maret 2021, Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Khusus ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari  
pada tanggal 16 Juni 2021

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari  
pada tanggal 16 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021 NOMOR 2  
NOREG PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT : (2-  
97/2021).

Salinan sesuai dengan aslinya  
DITUNJUK HUKUM,



Dr. ROBERTUS R. HAMMAR, S.H., M.Hum., M.M.  
PENYANA UTAMA MADYA  
NIP. 19650810 199203 1 022

PENJELASAN ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KHUSUS PROVINSI PAPUA BARAT  
NOMOR 2 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN, PENERIMAAN  
DAN PEMBAGIAN DANA OTONOMI KHUSUS  
PROVINSI PAPUA BARAT

I. UMUM

Pemberian Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua/Papua Barat dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, percepatan pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat Papua/Papua Barat dalam kesetaraan dan keseimbangan dengan kemajuan Provinsi lain di Indonesia termasuk kebijakan fiskal yang secara jelas tersirat dan tersurat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 juncto Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua/Papua Barat mengatur bahwa sumber penerimaan dana Otonomi Khusus terdiri dari :

- a. Dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua persen) DAU Nasional.
- b. Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi dan Sumber Daya Alam Gas Bumi.
- c. Dana Tambahan Infrastruktur.

Bahwa pembagian lebih lanjut penerimaan dana dalam rangka Otonomi Khusus setara 2% (dua persen) plafon Dana Alokasi Umum Nasional antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota atau dengan nama lain diatur secara adil dan berimbang telah diatur dalam Peraturan Daerah Khusus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan, Penerimaan dan Pembagian Dana Otonomi Khusus Provinsi Papua Barat sebagai pedoman bagi pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se- Provinsi Papua Barat.

Namun dalam implementasinya dihadapkan pada kondisi penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai bencana nasional non-alam telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat serta berdampak terhadap pelambatan pertumbuhan ekonomi, penurunan penerimaan dan pendapatan daerah, dan peningkatan belanja daerah dan pembiayaan di Provinsi Papua Barat.

Bahwa berbagai upaya Pemerintah Provinsi Barat untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian daerah, dengan fokus pada belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, serta pemulihan perekonomian termasuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak Covid-19 melalui kebijakan *refocusing* dan pergeseran anggaran APBD yang sudah ditetapkan dalam APBD. Disisi lain dampak pengalihan kewenangan

pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus, perikanan, kehutanan dan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi selama ini serta kebijakan penggunaan dana hibah perlindungan sosial dan dukungan bagi UMKM/Kontraktor orang asli Papua, afirmasi atau keberpihakan rekrutmen calon anggota TNI dan Polri Putra/i asli Papua di Provinsi Papua Barat dan berkurangnya pendapatan daerah dari sektor migas dan Pendapatan Asli Daerah di Tahun 2021 telah membebani APBD sehingga berdampak pada alokasi perencanaan anggaran di setiap OPD/SKPD Provinsi Papua Barat.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas perlu dilakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Khusus Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembagian Dana Otsus Antara Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota yang presentasi pembagiannya untuk Provinsi sebesar 30% dan Kabupaten/Kota sebesar 70%.

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2021  
NOMOR 103.